



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2006 SERI : C.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk menghasilkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang yang berkenaan dengan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, maka perlu diatur ijin usaha jasa konstruksi ;
 - c. bahwa dengan situasi dan kondisi saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali keberadaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf "a, b, dan c" di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4531);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2006 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri : D.11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2002 Nomor 36 Seri D.11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri : E. 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Indramayu.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Indramayu.
7. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Ijin yang diberikan kepada badan usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi .
12. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi .
13. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
17. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian masing-masing.

18. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
19. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
20. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang jasa konstruksi.
22. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK yaitu lembaga yang memiliki kompetensi untuk menerbitkan sertifikat badan usaha jasa konstruksi, registrasi dan akreditasi.
23. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang jasa.
24. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk perangkat lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
25. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :
 - a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi ; atau
 - b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
27. Retribusi adalah biaya administrasi yang dipungut atas pelayanan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

28. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Usaha Jasa Konstruksi berdasarkan pada azas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Pengaturan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat dan membina masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (2) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan Usaha dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

- (1) Usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasinya.

- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum, hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (5) Pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Badan Usaha Asing yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama terdiri dari :
 - a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya ;
 - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
 - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
 - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan oleh lembaga.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
 - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
 - c. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan digolongkan dalam :
 - a. kualifikasi bukan usaha kecil (Menengah dan Besar).
 - b. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (4) Kualifikasi usaha jasa perencanaan dan atau pengawasan pekerjaan konstruksi tidak dibedakan dalam beberapa golongan.
- (5) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (6) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 10

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. Kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. Kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda dan jiwa manusia;

- c. Kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. Kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil;
 - (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Bagian Ketiga Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Badan usaha baik nasional maupun asing yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Pemberian tanda registrasi badan usaha dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh Badan Usaha.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan registrasi ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi.

- (2) Asosiasi perusahaan wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Kelima Perijinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati di tempat domisilinya.
- (2) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi diseluruh Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan Usaha yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga ;
 - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tanggungjawab Profesional

Pasal 15

- (1) Badan usaha dan atau orang perseorangan yang melaksanakan jasa konstruksi harus bertanggungjawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MEKANISME PERIJINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberian Ijin

Pasal 16

- (1) Setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib mendapatkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua Tata Cara Mendapat Ijin

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin usaha jasa konstruksi diselesaikan selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi.
- (4) Sebagai tanda telah dikeluarkannya ijin usaha jasa konstruksi diberikan Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Ijin

Pasal 18

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan setiap tahun dilakukan registrasi ulang dengan dikenakan biaya administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum ijin masa berlakunya habis.
- (4) Tata cara dan persyaratan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pencabutan Ijin

Pasal 19

Ijin Usaha Jasa Konstruksi dicabut apabila :

- a. Ijin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan daftar ulang;
- b. Pemegang ijin yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang ijin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan nama retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 21

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada badan usaha berdasarkan domisili.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
- (2) Wajib Retribusi adalah badan usaha yang bertanggungjawab atas pembayaran retribusi ijin usaha jasa konstruksi.

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 24

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan ijin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan kompetensi badan usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batas kompetensi badan usaha untuk golongan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan dikelompokkan menjadi :
 - a. Penyedia jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dibagi :
 - 1). Golongan Bukan Usaha Kecil terdiri dari :
 - a). Golongan Besar (B) ; dan
 - b). Golongan Menengah (M).
 - 2). Golongan Usaha Kecil (K).
 - b. Penyedia jasa konsultasi perencanaan konstruksi; dan
 - c. Penyedia jasa konsultasi pengawasan konstruksi.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 25

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin usaha jasa konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan atau penilaian dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 26

- (1) Terhadap pemberian ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) pemohon dipungut retribusi ijin usaha jasa konstruksi.
- (2) Besarnya retribusi ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 27

Pemungutan Retribusi dilakukan di Wilayah Kabupaten Indramayu.

Pasal 28

Masa Retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun yang merupakan batas tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah Daerah.

BAB X TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi yang berdomisili di wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada wajib retribusi.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dikirimkan / disampaikan kepada wajib retribusi selanjutnya diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi berdasarkan nomor urut dan selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lainnya yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SPRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah secara brutto stelsel selambat - lambatnnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengatur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Hasil pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 35

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD apabila penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang berutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamaan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak.

BAB XIX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

- (2) Menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 43

- (1) Dinas melakukan pemungutan, pengelolaan dan penanggungjawaban Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Wewenang penandatanganan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penandatanganan registrasi ulang setiap tahun dilaksanakan oleh Kepala Dinas .

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
- (6) Sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan pada Dinas yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh :

- a. Bupati kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;
- b. Bupati kepada penyedia jasa berupa :

1. peringatan tertulis;
 2. pembekuan ijin usaha;
 3. pencabutan ijin usaha ; dan atau
 4. larangan melakukan pekerjaan.
- c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa :
1. peringatan tertulis;
 2. memasukan dalam daftar pembatasan/atau larangan kegiatan usaha;
 3. pencabutan akreditasi;
 4. pembatasan bidang usaha;
 5. pencabutan tanda registrasi badan usaha ; dan
 6. pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.
- d. Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa :
1. peringatan tertulis;
 2. pencabutan keanggotaan asosiasi; dan atau
 3. pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.

BAB XXIII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana dibidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf " e ";
 - i. Memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Ijin Usaha Jasa Kontruksi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa ijinnya.
- (2) Badan Usaha yang memiliki Ijin Usaha diluar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 60 Tahun 2001 Seri : B.1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 Nopember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan

Keputusan :

Nomor : 188.342/19/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 13 TAHUN : 2006 SERI : C.3

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. Golongan Usaha Untuk Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi:

NO	KUALIFIKASI	BESAR TARIF/ 3 TAHUN (Rp)	REGISTRASI ULANG TIAP TAHUN/ BIDANG (Rp)
1	2	3	4
1.	Bukan Usaha Kecil : a. Besar b. Menengah	3.000.000,- 2.000.000,-	1.000.000,- 500.000,-
2.	Usaha Kecil (K)	1.000.000,-	250.000,-

B. Golongan Usaha Jasa Perencanaan dan/atau Pengawasan Pekerjaan Konstruksi:

NO	KUALIFIKASI	BESAR TARIF/ 3 TAHUN (Rp)	REGISTRASI ULANG TIAP TAHUN/BIDANG (Rp)
1	2	3	4
	Tidak di bagi dalam beberapa golongan : a. B b. M c. K	1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-	750.000,- 750.000,- 750.000,-

BUPATI INDRAMAYU,

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN